



**P U T U S A N**

**Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.Sby**  
**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**MEILANI FATIH RAHMAH, S,Kep Binti Drs, MOH. DOFIR**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1, Tempat kediaman di Jalan Mayjen Sungkono 1/32 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCHAMAD SAICHU, S.H., M.H, MUHAMAD YAKUF, S.H., M.H., JUNAEDI, S.E., S.H., DINA LUCKYTA KUSUMA WARDHANY, S.H., M. HAMDAN, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "TRUNOJOYO LAW FIRM" yang beralamat di Perum Soka Park Blok Indah No. 11 Socah, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**DIO SUKARISMA AFRIANTO, S.T. Bin H. SYAMSUL ARIFIN**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Jalan K. Lemah Duwur No. 12 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAKHTIAR PRADINATA, S.H., M.H., SUDARTO, S.Sy, M.H., NUR AINI, S.H., dan MOH. HIDAYAT, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM" yang beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02, Jalan Nusa Indah, Perumda-Bangkalan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019,  
semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Bkl  
tanggal 21 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal  
1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat :

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Mobil Merk Toyota Inova Reborn, warna putih, Nomor Polisi M-1096-HC, tahun 2016 atas nama Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 2 ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama pada diktum Nomor 2 di atas, kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dan Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyampaikan memori banding tertanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 10 Desember 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2019 ;

Bahwa atas memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Desember 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 23 Desember 2019 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2019, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 09 Januari 2020 dengan Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkalan dengan surat Nomor W13-A/0349/Hk.05/1/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 Desember 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan yakni pada tanggal 21 November 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 13 (tiga belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 21 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding, dan Kontra Memori Banding Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki format putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang semula dalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang formatnya adalah DALAM EKSEPSI kemudian dilanjutkan dengan DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa format putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki menjadi DALAM EKSEPSI yang kemudian dilanjutkan dengan DALAM POKOK PERKARA, hal ini karena penyebutan DALAM KONVENSI baru dilakukan apabila ada gugatan REKONVENSI, namun karena dalam perkara ini tidak ada gugatan REKONVENSI, maka formatnya cukup menyebut DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memformatkan bentuk putusan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Pembanding adalah kabur atau tidak jelas (obscur libel) dengan alasan yang dikemukakan oleh Terbanding dalam jawabannya, oleh karenanya, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 Jo. Nomor 1149/K/Sip/1975 Jo. Nomor 565/K/Sip/1973 Jo. Nomor 1149/K/Sip/1979 sudah layak atau sepatutnya apabila gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah menolak eksepsi Terbanding tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa karena eksepsi Terbanding telah menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kurang lengkap sehingga haruslah disempurnakan sebagaimana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang pertama bahwa eksepsi tidak jelas karena Pembanding tidak memerinci bagian mana saja yang merupakan rehab rumah sehingga menghabiskan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan hal yang harus dibuktikan oleh Pembanding, oleh karenanya maka hal ini sudah masuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi dalam hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kedua bahwa eksepsi tidak jelas karena Pembanding tidak memerinci terkait identitas mobil Inova reborn dengan tidak menyebutkan nomor rangka dan seterusnya, hal ini sudah masuk dalam pembuktian mengenai pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi dalam hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ketiga bahwa eksepsi tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak saling bersesuaian, dimana Pembanding minta agar biaya finishing/rehab rumah sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama, namun dalam petitumnya minta agar rumah tersebut diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa antara posita dan petitum tersebut sudah saling bersesuaian, dimana yang digugat adalah biaya rehab rumah yang dengan adanya rehab tersebut sudah sedemikian rupa, sehingga biaya rehab dengan rumah asal sudah saling menyatu, maka benar adanya agar gugatan Pembanding tidak ilusoir (hampa) maka rumah tersebut diminta untuk disita, karena biaya finishing yang digugat Pembanding sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah menyatu dengan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keempat bahwa eksepsi tidak jelas karena Pembanding minta agar rumah diletakkan sita jaminan, padahal dalam positanya Pembanding mengakui apabila tanah dan bangunan obyek tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding pada prinsipnya tidak membantah tanah dan bangunan lama dari rumah tersebut adalah bukan harta bersama, namun oleh karena rumah tersebut sekarang sudah direhab sedemikian rupa sehingga seperti bentuk yang sekarang ini, dan menurut Pembanding uang rehab itu dari harta bersama, maka sudah selayaknya apabila Pembanding mengajukan Sita Jaminan untuk menuntut biaya rehab dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lebih jauh mengenai alasan eksepsi ini, karena pada pokoknya alasan ini sama dengan yang telah dipertimbangkan di atas pada alasan ketiga Pembanding;

Menimbang, bahwa alasan yang kelima eksepsi terbanding adalah hanya mengemukakan dasar hukum adanya alasan-alasan eksepsi Pembanding berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

**DALAM POKOK PERKARA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemanding telah mendalilkan bahwa biaya rehab dan finishing bangunan rumah obyek sengketa yang menghabiskan biaya sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang yang disimpan di Bank Mandiri atas nama Pemanding dengan Nomor Rekening 1400017675886 sejumlah Rp 136.977.391,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), dan satu buah unit mobil merk Toyota Inova Reborn dengan Nomor Polisi M. 1096 HC tahun 2016 warna putih atas nama Pemanding, adalah merupakan harta bersama antara Pemanding dan Terbanding, oleh karenanya harta bersama tersebut harus dibagi masing-masing Pemanding dan Terbanding berhak memperoleh seperdua bagian atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding menolak dalil Pemanding tersebut dimana tanah dan bangunan rumah adalah pemberian orang tua Terbanding, kemudian setelah Pemanding dan Terbanding menikah, rumah tersebut diperbaiki oleh orang tua Terbanding hingga selesai, oleh karenanya maka dalil Pemanding yang menyatakan bahwa uang rehab/finishing adalah harta bersama adalah dalil yang tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding menyatakan bahwa uang yang berada di Bank Mandiri atas nama Pemanding dengan Nomor Rekening 1400017675886 sejumlah Rp 136.977.391,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) adalah bukan harta bersama sebab uang tersebut adalah milik H. Husni yang dititipkan kepada Terbanding, karena takut hilang kemudian dimasukkan ke rekening tersebut yang isinya pada saat itu hanya tinggal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah beberapa lama uang tersebut dikembalikan lagi kepada H. Husni karena diminta oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai mobil Toyota Inova Reborn benar merupakan harta bersama, namun pembelian mobil tersebut ada sebagian milik orang tua Terbanding yaitu sejumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dan sekarang masih dalam agunan PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa oleh karenanya harta bersama adalah hanya sebuah mobil Toyota inova Reborn setelah dikurangi Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), milik orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Pembanding hanya mengenai gugatan Pembanding atas satu unit mobil Toyota Inova Reborn, karena telah diakui oleh Terbanding, sedangkan pengakuan Terbanding bahwa ada uang sejumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), milik orang tua Terbanding sewaktu membeli mobil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding. Sedangkan gugatan Pembanding mengenai rehab rumah sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang yang disimpan di Bank Mandiri atas nama Pembanding dengan Nomor Rekening 1400017675886 sejumlah Rp 136.977.391,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, maka gugatan rehab dan uang di Bank Mandiri ditolak oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun pengakuan Terbanding bahwa mobil Toyota tersebut sekarang dalam agunan Pegadaian Syaria'ah CPS Bangkalan, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa oleh karena Terbanding yang mengagunkan mobil tersebut setelah terjadinya perceraian sehingga perbuatan hukum Terbanding secara sepihak bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka menjadi tanggung jawab Terbanding sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding keberatan dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan tersebut diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang pertama adalah mengenai gugatan biaya rehab dan finishing sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai bukti P.4 dan P.5 foto rehab bangunan rumah yang menurut Pengadilan Tingkat Pertama bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan karena tidak menjelaskan bagian mana yang direnovasi, dan berapa luasnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan bahwa bukti P.4 dan P.5 tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai bukti bahwa biaya renovasi sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kecuali Pembanding bisa mengemukakan rincian pengeluaran biaya renovasi sejumlah yang didalilkan Pembanding untuk menguatkan bukti P.4 dan P.5 tersebut, dan itu tidak bisa dibuktikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya mengenai gugatan biaya renovasi rumah sebagai harta bersama haruslah ditolak, karena Pembanding tidak bisa membuktikan rincian biaya renovasi rumah tersebut, dan bagian rumah yang mana yang telah direnovasi dengan uang harta bersama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang kedua adalah mengenai uang yang disimpan di tabungan Bank Mandiri atas nama Pembanding dengan Nomor Rekening 1400017675886 dengan saldo sejumlah Rp 136.977.391,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) adalah harta bersama yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding mengenai uang yang berada di tabungan Bank Mandiri tersebut, sehingga pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat banding sendiri dengan pertimbangan bahwa oleh karena gugatan tersebut ditolak oleh Terbanding dengan dalil bahwa uang tersebut milik H. Husni yang dititipkan di rekening Pembanding dan uang tersebut telah diambil kembali oleh H. Husni, dan atas penolakan tersebut pembanding memberikan bukti P.6 dan P.8 yang menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa bukti P.6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak jelas karena tidak ada nomor dan pemilik rekening atas nama siapa serta nama bank apa, demikian juga bukti P.8 tersebut kaitannya dengan gugatan Pembanding juga tidak jelas, yang seharusnya Pembanding membuktikan dengan rekening Bank Mandiri sebagaimana didalilkan Pembanding, begitu juga saksi-saksi yang diajukan Pembanding tidak ada yang mengetahui mengenai uang yang ada di rekening tersebut, sehingga benar yang dipertimbangkan oleh pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan mengenai uang yang ada di Bank Mandiri tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan pembanding dalam memori bandingnya mengenai uang yang ada di Bank Mandiri haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding atas satu buah unit mobil merk Toyota Inova Reborn dengan Nomor Polisi M. 1096 HC tahun 2016 warna putih atas nama Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan mobil tersebut sebagai harta bersama dengan pertimbangan bahwa hal itu telah diakui oleh Terbanding, sedangkan pernyataan Terbanding bahwa uang pembelian mobil tersebut sejumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) adalah milik orang tua Terbanding tidak dapat dibuktikan oleh terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terbanding mengagunkan mobil tersebut pada Pegadaian Syari'ah CPS Bangkalan setelah terjadinya perceraian, yang berdasarkan bukti P.1 perceraian terjadi pada tanggal 30 Oktober 2018 sedangkan Terbanding menggadaikan/mengagunkan mobil tersebut pada tanggal 22 Juli 2019, maka apa yang dilakukan Terbanding tersebut adalah merupakan tanggung jawab Terbanding sendiri, sehingga segala sesuatu kewajiban Terbanding terhadap Pegadaian tersebut adalah merupakan tanggung jawab Terbanding sendiri tanpa melibatkan Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Uitvoerbaar bij voorraad dan mengenai pembebanan biaya perkara, Pengadilan Tingkat Banding sependapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 04 Juli 2019 pada posita angka 10 dan petitum angka 2 Pembanding minta agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan dan sita tersebut minta dinyatakan sah dan berharga, namun dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang dibuat oleh Ketua Majelis, dalam PHS tersebut tidak dijawab oleh Ketua Majelis apakah akan dikabulkan, ditolak atau ditangguhkan. Demikian pula dalam pertimbangan hukum dan putusannya sama sekali Majelis Hakim tidak memperhatikan atas permohonan sita tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara Pengadilan Tingkat Pertama, terutama dalam berita acara sidang tanggal 24 Oktober 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Penetapan atas permohonan sita Pembanding dengan Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.BKI tanggal 24 Oktober 2019 yang amarnya telah menolak permohonan sita jaminan tersebut dengan pertimbangan bahwa obyek rumah dan tabungan uang di bank Mandiri bukan milik Pembanding dan Terbanding, sementara mobil terbukti sebagai jaminan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Penetapannya mengenai permohonan sita Pembanding, sehingga pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian seharusnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan dalam putusannya mengenai ditolaknya permohonan sita tersebut ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada diktum angka 5 yang berbunyi : "Tidak menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dan Menolak untuk selain dan selebihnya", adalah amar yang tidak jelas, gugatan mana saja yang sebagian tidak diterima dan gugatan mana saja yang ditolak selainnya, dan gugatan mana saja yang ditolak untuk yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, yang digugat Pembanding dan dimohonkan dalam petitumnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
2. Menyatakan sebagai harta bersama :
  - 2.1. Biaya rehab dan finishing bangunan rumah sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 2.2. Uang yang disimpan di Bank Mandiri atas nama Pembanding dengan Nomor Rekening 1400017675886 dengan saldo sejumlah Rp 136.977.391,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
  - 2.3. Satu buah unit mobil merk Toyota Inova Reborn dengan Nomor Polisi M. 1096 HC tahun 2016 warna putih atas nama Pembanding,
3. Menetapkan masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing;
5. Agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan yang tidak dapat diterima adalah mengenai dua hal, yaitu mengenai putusan serta merta dan mengenai pembebanan biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding. Sedangkan yang ditolak adalah mengenai permohonan sita atas obyek sengketa, dan pernyataan harta bersama atas biaya finishing dan tabungan uang di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk membedakan dan menjelaskan mana gugatan yang diterima dan mana yang ditolak dalam amar putusan, maka Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya memerinci gugatan mana yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, sedangkan gugatan yang selainnya barulah ditolak. Dan perlu dikemukakan di sini bahwa dalam perkara ini tidak ada gugatan Penggugat yang ditolak untuk selainnya, yang ada adalah ditolak untuk yang selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 21 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 21 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Mobil Merk Toyota Inova Reborn, warna putih, Nomor Polisi M-1096-HC, tahun 2016 atas nama Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 2 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama pada diktum Nomor 2 di atas, kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;
  5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat:
    - 5.1. Agar putusan dilaksanakan secara serta merta ;
    - 5.2. Mengenai pembebanan biaya perkara kepada Tergugat;
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selainnya ;
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H. dan Drs. H. Mahmudi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 10 Januari 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs.H. Sudarno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Mahmudi, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H. Sudarno, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Plt. PANITERA,

ttd

**Dra. Hj. Chairussakinah Ady**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id